

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOLOAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Balantak khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Talima B guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Talima B Kecamatan Balantak, maka dipandang perlu membentuk Desa Boloak sebagai pemekaran dari Desa Talima B;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Boloak.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOLOAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Boloak dalam wilayah Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Boloak adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Talima B yang luasnya 6,21 Km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Boloak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Talima B dikurangi luas wilayah Baloak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Boloak mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Lamala;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Dolom;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Talima B;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tintingon;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Boloak secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Boloak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Boloak wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa Boloak atas petunjuk dan bimbingan Camat Balantak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Boloak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

Pasal 7

Ibukota Desa Boloak berkedudukan di Boloak.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Boloak. Bupati, Camat Balantak dan Kepala Desa Talima B sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Boloak sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Talima B yang berada dalam wilayah Desa Boloak.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Boloak.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Boloak.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Boloak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Boloak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006



BUPATI BANGGAI,
MA'MUN AMIR










Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ISMAIL MUID


Lembaran Daerah Kab. Banggai Tahun 2006 Nomor 16

LEGENDA
Desa Boloak

-  Pemukiman Penduduk
-  Laut
-  Gereja
-  Sungai
-  Jalan Poros Anjar Desa
-  Batas Wilayah Desa
-  Sekolah
-  Gunung
-  Balai Desa



LOKASI PERLIJASAN DESA



LAPANGAN
SEPAK BOLA

KF TALIMA 3